



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **815** TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2025 telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2025;

b. bahwa mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan, masih perlu dilakukannya pencarian korban hilang, pembersihan dan pemulihan fasilitas publik dan permukiman, pemenuhan kebutuhan air bersih, sandang dan pangan, serta pemenuhan tempat hunian sementara bagi korban terdampak, maka status tanggap darurat tersebut perlu diperpanjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.
- KEDUA : Perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
- KETIGA : Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dan longsor sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua meliputi:
 - a. pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. penyediaan penampungan sementara;
 - d. perlindungan kelompok rentan; dan
 - e. pemulihan darurat sarana prasarana vital.
- KEEMPAT : Kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Desember 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat; dan
4. Ketua DPRD Kota Padang.